



PANDUAN PENGAJUAN E-CUTI SIPEDAS DI KABUPATEN SANGGAU

CUTI TAHUNAN & CUTI MELAHIRKAN



SYARAT PENGAJUAN CUTI TAHUNAN

- ASN sudah bekerja minimal 1 tahun
- Hak cuti : 12 hari kerja/tahun
- Cuti tidak bisa dipecah-pecah kurang dari 3 hari kerja
- Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti

KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN CUTI TAHUNAN

- 📄 Surat Pengantar
- 📄 Surat Permohonan
- 📄 Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti



KESALAHAN UMUM

1. Pemilihan Jenis Cuti Tidak Sesuai

- ⚡ Pastikan jenis cuti yang dipilih sesuai dengan kebutuhan

2. Dokumen Pendukung Tidak Lengkap

- ⚡ Siapkan seluruh dokumen persyaratan sebelum mengajukan permohonan cuti

3. Pengajuan Cuti Melampaui Jumlah Hak Cuti Tahunan Yang Tersisa

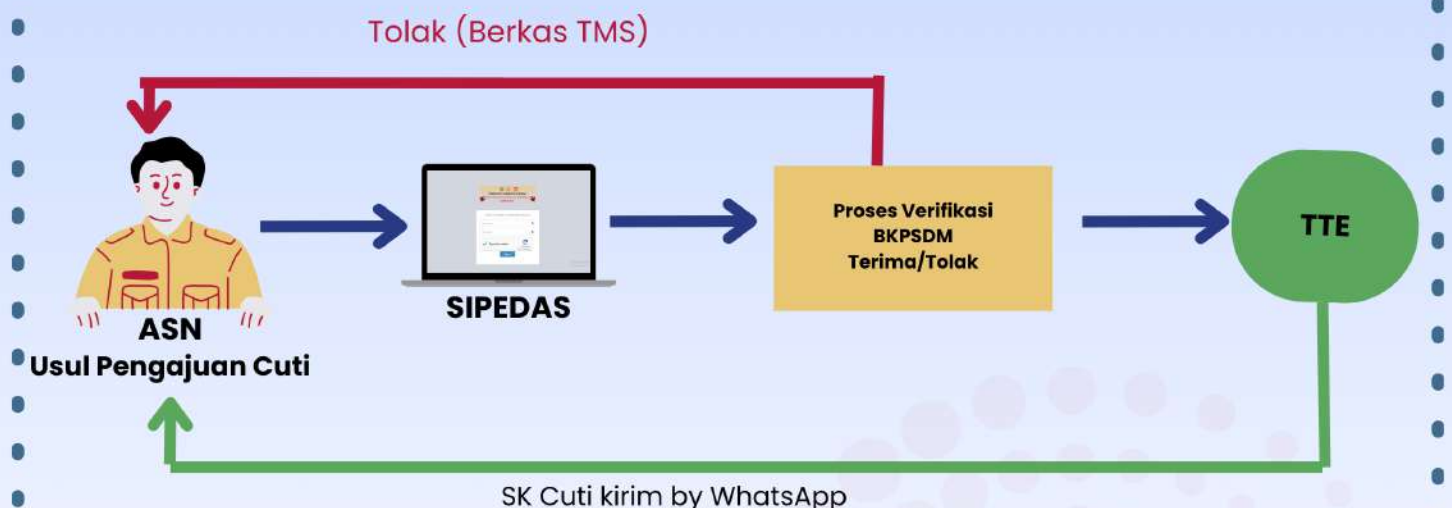
- ⚡ Ingat bahwa sisa hak cuti dapat digunakan pada tahun berikutnya maksimal 6 hari kerja



Catatan :

Perhitungan cuti tidak mencakup hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

ALUR PENGAJUAN





SYARAT PENGAJUAN CUTI MELAHIRKAN



- **Anak ke-1 s.d. ke-3 → Berhak cuti melahirkan**
- **Anak ke - 4 dan seterusnya diberi cuti besar**
- **Lamanya cuti : 3 (tiga) bulan**
- **Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang**
- **Selama menjalankan cuti yang bersangkutan tetap menerima penghasilan penuh.**

KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN CUTI MELAHIRKAN



Surat Pengantar



Surat Permohonan



**Formulir Permintaan dan
Pemberian Cuti**



**Surat Keterangan Lahir dari RS, Bidan,
atau Dokter**



SCAN SIPEDAS



<https://sipedas.sanggau.go.id>